



**P U T U S A N**

**Nomor 1259 K/Pdt/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I MARTHINA SANTALANGI, bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- II AGUSTINA SANTALANGI, bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- III ALFRIDA LISULANGI, bertempat tinggal di Mamullu, Kelurahan Bombongan, Kecamatan Makale, Kabupaten Tana Toraja;
- IV AGUSTINUS LILING, bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- V SAMUEL TANDIPAYUK, bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jhony Paulus, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pongtiku Nomor 167, Makale, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2011;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

m e l a w a n

- I SO' SAKKE, bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- II LAI' RURU, bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- III TAPPI alias TEKKO, bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- IV MARGARETHA alias INDO' NUNIK, bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- V TURU alias INDO' ACO, bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;
- VI KAKA, bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 1259 K/Pdt/2012



VII SINGKI', bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, semuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada L.P.LAMBERTUS,S.H.,M.H., Dosen Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, bertempat tinggal di Jalan Dr.Laimena Nomor 11D, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2012;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan VI dan VIII/Para Pembanding;

dan

AMA', dahulu bertempat tinggal di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat VII/turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan VIII/Para Pembanding dan turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Makale pada pokoknya atas dalil-dalil:

- 1 Sawah bernama Buntu Po'pong (a) Maolok seluas  $\pm$  2.000 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Bala, Lembang Randanan Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja yang batas-batasnya:

Sebelah Utara : Sawah dan kebun Para Penggugat;

Sebelah Selatan : Sawah Ambe Serang, sawah Andarias Ruru, sawahnya Ne'Neli, sawah Ne' Landa;

Sebelah Timur : Sawahnya Adaria Ruru;

Sebelah Barat : Kebun Ambe To'ko (a) Pong Rida;

Sawah tersebut di atas selanjutnya disebut objek I;

- 2 Tanah darat seluas  $\pm$  9.500 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja yang batas-batasnya sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Andarias Ruru;

Sebelah Selatan : Tanahnya Para Penggugat;

Sebelah Timur : Sawah Manggati dan sawah Penggugat;

Sebelah Barat : Sawah Y.Randa dan Be' Tomi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang mendasari gugatan Para Penggugat yaitu:

- 1 Objek sengketa I dan II warisan Para Penggugat yang berasal dari suami istri Puang Ne' Mekkadang (Puang Kapala Tua) dan Puang Bannya' (isteri pertama) yang dikaruniai seorang anak bernama Puang Lai Mekkadang;
- 2 Puang Mekkadang (Puang Kapala Tua) kawin lagi dengan Indo Lo'bong (isteri kedua) dikaruniai seorang anak bernama So' Lo'bog. So' Lo'bong tidak mempunyai anak (*tamanang*);
- 3 Puang Lai Mekkadang kawin dengan Puang Tupa' dikaruniai dua orang anak yaitu Ine Tandilangi dan Kadang Tandipayuk;
- 4 Ine Tandilangi kawin dengan Daniel B.Pasarrin dikaruniai 6 (enam) anak yaitu:
  - 1 Calvin Tandilangi (alm);
  - 2 M.Santalangi;
  - 3 Agustina Santalangi;
  - 4 Agustinus Liling;
  - 5 Samuel Tandipayuk;
  - 6 Elis Tandilangi;
- 5 Kadang Tandipayuk kawin Daniel B.Pasarrin lahiriah:
  - 1 Rube Taruk Allo;
  - 2 Alfrida Lisulangi;
  - 3 Ludia Tarukallo;
  - 4 Yakobus Tandipayuk;
  - 5 Mekkadang Tarukallo;
- 6 Ne' Sa'su (buyut para Tergugat) adalah orang suruhan Puang Mekkadang (a) Puang Kapala Tua/Kakek Para Penggugat. Puang Mekkadang yang menempatkan Ne' S'su sehingga beranak cucu di objek II sampai kepada Para Tergugat untuk penempatan tersebut sekedar menguasai, mengusahakan dan menjaga objek sengketa II;
- 7 Penempatan kakek Para Tergugat termasuk Para Tergugat didalam objek sengketa II bukan sekedar menguasai objek tetapi dimaksudkan untuk jadi "*lette maringngan sia lima maringngan*" bagi Puang Mekkadang dan keturunannya (Para Penggugat);
- 8 Bahwa Para Tergugat sudah beriktikad buruk untuk memiliki objek II, konkritnya bahwa Para Tergugat sudah mengingkari eksistensi keberadaannya di objek II yang hanya berupa hak menggarap dan bukan sebagai pemilik, sebab pemiliknya adalah Para Penggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 1259 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Pada tahun 1962, Ine' Tandilangi menyuruh So' Sakke-sakke untuk pindah dari objek II dan hal tersebut dipenuhi oleh So' Sakkesakke dengan memindahkan rumahnya dari objek II ke Kampung Ata bahkan pohon kelapanya juga dipindahkannya;
- 10 Pada sekitar tahun 1975 Ambe Sanda datang kepada Ine Tandilangi meminta tolong untuk tinggal sementara di objek II karena mereka belum punya tempat demi pertimbangan kemanusiaan ijin tinggal sementara dikabulkan, tapi ijin itu disalahgunakan karena ternyata Ambe Sanda memanggil juga adiknya Margareta Mama Nunik ikut tinggal diobjek II;
- 11 Ketika Ambe Sanda meninggal, lumbungnya diobjek II dipindahkan oleh Tergugat V ke Batupapan/Ata' Kampung Bala Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, sedangkan Tergugat III tetap tinggal di objek II;
- 12 Pada tahun 2007 anaknya Ambe Sanda yaitu Tergugat II masuk lagi tinggal di objek II selanjutnya Tambing (suami Indo Nunik) merusak balabatu (pagar alam) diobyek II Para Penggugat keberatan dan melaporkan ke pemerintah setempat, dihadapan pemerintah setempat, Para Tergugat justru mengklaim objek II sebagai miliknya. Padahal Para Tergugat bukanlah pemilik objek II sebab pemiliknya yaitu Para Penggugat;
- 13 Dengan mengklaim objek II sebagai miliknya berarti Para Tergugat telah meningkari eksistensinya bahkan telah beriktikad buruk mengaburkan asal usul bahkan menghilangkan hak kepemilikan Para Penggugat atas objek II;
- 14 Bahwa objek I adalah budel warisan Para Penggugat dari Puang Mekkadang (a) Puang Kala Tua. Pada sekitar tahun 1938 digadaikan oleh Ambe Lo'bong kepada Ne' Suli' dengan 1 (satu) ekor babi ukuran 80 cm Ne' Suli Tamanang;
- 15 Waktu Ne' Suli meninggal dunia tahun 1952, ketika penguburannya So' Sakke-sakke tetapi waktu itu sesuai adat di Pellambiran jika objek I adalah milik Para Penggugat yang berstatus gadai;
- 16 Begitu juga waktu Indo' So' Lomo meninggal dunia perihal objek I di Pellambiran jika itu milik Para Penggugat yang berstatus gadai;
- 17 So' Sakke-sakke meninggal tahun 2006 pada tahun 2008 Margareta (Indo' Nunik) bersama suaminya (Taming) meminta Para Penggugat menebus objek I kemudian menebus objek I diterima oleh Penggugat kemudian harga tebusan objek I disepekat Rp3.500,000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dibuatkan tanda terima tertanggal 4 November 2008 diberi materai secukupnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibubuhi tanda tangan oleh Margareta (a) mama Nunik/Tergugat IV sehingga konsekuensi hukumnya penebusan tersebut sah dan berharga;

- 18 Karena telah terjadi penebusan atas objek I Para Penggugat bermaksud mau menggarap obyek I tapi telah dialihkan Tergugat IV ke saudaranya yang bernama Ne' Tappi (a) Tekko (Tergugat III);
- 19 Rupanya telah terjalin iktikad buruk/persengkongkolan antara Tergugat IV dengan Tergugat III, sebab setelah Tergugat III menerima uang tebusan dari Penggugat objek I dialihkan ke Tergugat IV akibatnya Para Penggugat tidak dapat memiliki dan dinikmati hasil objek I yang telah ditebus pada tanggal 4 November 2008;
- 20 Perbuatan Para Tergugat mengklaim objek II sebagai miliknya dan tetap tinggal di objek II dan ataupun perbuatan Para Tergugat tidak mau menyerahkan objek I kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- 21 Akibat perbuatan Para Tergugat tersebut, Para Penggugat menderita kerugian immateril maupun materiil. Kerugian ditaksir sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) karena kehilangan hasil dan manfaat dari objek I dan objek II;
- 22 Karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum wajarlah jika Para Tergugat dihukum membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan secara tanggung renteng;
- 23 Menghukum kepada Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan manfaat dari objek I dan objek II untuk segera mengosongkan dalam keadaan kosong sempurna dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
- 24 Untuk menghindari pemindahan/pengalihan hak atas obyek I dan II dipandang perlu meletakkan sita jaminan atas objek I dan II;
- 25 Untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak (khususnya ganti kerugian) mohon diletakkan sita jaminan atas sawah milik Para Tergugat bernama To' Pa' lapan yang terletak di Kampung Bala Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makale agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa obyek sengketa:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 1259 K/Pdt/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Sawah bernama Buntu Sawah bernama Buntu Po'pong (a) Maolok seluas  $\pm$  2.000 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja yang batas-batasnya:  
Sebelah Utara : Sawah dan kebun Para Penggugat;  
Sebelah Selatan : Sawah Ambe Serang, sawah Andarias Ruru, sawahnya Ne'Neli, sawah Ne' Landa;  
Sebelah Timur : Sawahnya Adarias Ruru;  
Sebelah Barat : Kebun Ambe To'ko (a) Pong Rida;  
Sawah tersebut di atas selanjutnya disebut obyek I;
- 2 Tanah darat seluas  $\pm$  9.500 m<sup>2</sup> terletak di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Tana Toraja yang batas-batasnya sebagai berikut:  
Sebelah Utara : Tanah Andarias Ruru;  
Sebelah Selatan : Tanahnya Para Penggugat;  
Sebelah Timur : Sawah Manggati dan sawah Penggugat;  
Sebelah Barat : Sawah Y.Randa dan Be' Tomi;  
Adalah milik Para Penggugat berupa bundel warisan dari alm. Puang Mekkadang;
- 3 Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat mengklaim objek I dan II sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- 4 Menyatakan dengan hukum bahwa penebusan objek I yang terjadi pada tanggal 4 November 2008, adalah sah dan berharga serta menghukum Para Tergugat segera melaksanakannya;
- 5 Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan manfaat dari objek I dan II untuk segera mengosongkan dalam keadaan kosong sempurna dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
- 6 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada Para Penggugat sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) plus bunga 1,5% perbulan terhitung sejak didaftarkan perkara ini pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale sampai adanya putusan atas perkara ini yang memiliki kekuatan hukum tetap;
- 7 Menyataka sita jaminan yang diletakkan atas objek I dan II serta sita jaminan atas sawah Para Tergugat bernama To' Pa'lapakan adalah sah dan berharga;





8 Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada semua tingkat peradilan secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat (kecuali Tergugat VII) mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) mengenai batas dan luas obyek sengketa atau *error in objecto*, karena mengenai objek sengketa I yaitu sawah Buntu Po'pong yang digugat Para Penggugat seluas  $\pm 2000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebelah Utara dengan Kebun Penggugat, sebelah Timur dengan sawah Andarias Ruru, sebelah Selatan dengan Sawah Ambe Serang, sawah Andarias Ruru, sawah Ne' Deli dan sawah Ne' Landa, sebelah Barat dengan Kebun Ambe' Tokko alias Pong Rida, sementara sawah Buntu Po'pong yang dikuasai almarhum So' Sakke (a) So' Sakke-sakke sekarang anaknya yang bernama Tappi (a) Tekko Tergugat III seluas  $\pm 2450 \text{ m}^2$  kemudian mengenai obyek sengketa II, yaitu Tanah Darat yang didalilkan Penggugat tidak jelas nama atau gelarnya, pada hal tanah yang dikuasai oleh almarhum Ambe'Sanda sekarang anaknya bernama Lai' Ruru Tergugat II bersama suaminya bernama Suleman (tidak digugat) dan Lai' Duru (tidak digugat), Margareta (a) Indo Nuni' Tergugat IV dan suaminya bernama Paulus Tombang (tidak digugat), seluas  $\pm 14.985 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah Ne' Buntu' dan sawah Andarias Ruru, sebelah Timur dengan Sawah Ambe Elsa, sebelah Selatan dengan tanah Penggugat, sebelah Barat dengan sawah Y. Randa Bura dan Ne' Tomi, sedangkan objek sengketa II yang menjadi objek gugat Penggugat luasnya hanya  $\pm 9.500 \text{ m}^2$  sehingga terjadi selisih  $\pm 5485 \text{ m}^2$  (lebih dari setengah hektar), sehingga dengan demikian gugatan penggugat adalah sangat kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) dan menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur, tidak jelas atau *obscur libel* mengenai kumulasi atau penggabungan gugatan Penggugat yang menggabungkan dua objek sengketa yang berbeda perolehannya atau berbeda asalnya dimana menurut dalil Penggugat tanah objek I yaitu Sawah Buntu Po'pong dikuasai Ne' Suli' karena digadaikan Ambe Lo'bong satu ekor babi sementara objek sengketa II dikuasai Tergugat karena Puang Mekkadang (a) Puang Kala Tua menempatkan Ne' S'su, sehingga beranak cucu di objek sengketa sampai kepada Para Tergugat dimana Ambe Lo'bong dengan Puang Mekkadang (a) Puang Kapala Tua adalah orang yang berbeda atau tidak sama, selain itu

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 1259 K/Pdt/2012



menurut Para Tergugat tanah tersebut berbeda asal usulnya sementara obyek sengketa I asalnya dari So' Sakke (a) So' Sakke-sakke pihak ayah Para Tergugat (asal Tongkonan La'tang Pa'bingka) sedangkan objek II berasal dari Lai' Sulle pihak ibu Para Tergugat dari Tongkonan Batupapan, sehingga gugatan Penggugat dalam menggabungkan dua buah objek sengketa adalah tidak dibenarkan dan menurut hukum seharusnya digugat sendiri-sendiri, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 201 K/Sip/1974, tanggal 28 Agustus 1976, berbunyi "Karena sawah-sawah tersebut pemiliknya berlainan, seharusnya masing-masing pemilik itu secara sendiri-sendiri menggugat masing-masing orang yang merugikan hak mereka dan kini memegang sawah-sawah itu, kumulasi gugatan-gugatan yang tidak ada hubungannya satu sama lain seperti yang dilakukan sekarang ini tidak dapat dibenarkan";

- 3 Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur mengenai siapa yang menggadaikan objek sengketa I apakah So' Lo'bong atau Ambe' Lo'bong dan apa hubungannya sehingga objek sengketa I menjadi budel Penggugat serta apa hubungannya dengan So' Lo'bong dengan Ambe' Lo'bong, karena So' lobong tidak punya anak, dan apa sebabnya tanah sengketa tersebut menjadi budel Penggugat karena tidak jelas hubungan So' Lo'bong dengan Para Penggugat, maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4 Bahwa gugatan Para Penggugat sangat kabur (*obscur libel*) mengenai bagaimana hubungan hukum Puang Mekkadang (a) Pang Kapala Tua memperoleh tanah tersebut dari Ambe' Lo'bong atau Ne' Suli' sementara dalam gugatan Penggugat tidak diketahui hubungan hukumnya antara Puang Mekkadang (a) Puang Kapala Tua dengan Ambe' Lo'bong (sebagai pemberi gadai) demikian pula hubungan Puang Mekkadang (a) Puang Kapala Tua dengan Ne' Suli' selanjutnya tidak jelas pula hubungan hukum antara Para Peggugat dengan Ambe' Lo'bong dengan Ne' Suli, sehingga Para Penggugat harus menebus tanah obyek sengketa sehingga berdasar hukum gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
- 5 Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan sangat kabur mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat atas penguasaan tanah sengketa karena Para Penggugat mendalilkan bahwa Ne' S'su' disuruh oleh Puang Mekkadang (a) Puang Kapala Tua untuk sekedar menempati, menguasai, mengusahakan dan menjaga objek sengketa II, tanpa diketahui batas jangka





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktunya sampai kapan berakhirnya Tergugat menempati, menguasai, mengusahakan, menjaga obyek sengketa II, sehingga gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

- 6 Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna subjeknya karena masih ada pihak-pihak yang secara *faetelijk* menguasai objek sengketa II, tetapi tidak dilibatkan sebagai pihak didalam perkara *a quo* yaitu Lai Duru' anak almarhum Ambe Sanda suami Margareta (a) Indo' Nuni yang bernama Paulus Tombang dan suami Tergugat II yang bernama Suleman serta Andarias Ruru' sehingga menurut hukum dengan tidak ditariknya pihak-pihak yang secara *faetelijk* menguasai obyek sengketa II tersebut, maka gugatan Penggugat tidak lengkap atau tidak sempurna subyeknya sebagaimana diatur Yurisprudensi Nomor 1072 K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983 yang berbunyi "gugatan cukup ditujukan kepada yang secara *faetelijk* menguasai barang-barang sengketa "demikian pula tidak semua ahli waris dari Puang Mekkadang (a) Puang Kapala Tua, Ambe Lo'bong sebagai pemberi gadai yang didalilkan Para Penggugat pada obyek I dan ahli waris dari So' Sakke (a) So' Sakke-sakkke dengan Lai Sulle yaitu Indo Kendek tidak dilibatkan dalam perkara ini sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana diatur oleh Yurisprudensi MARI Nomor 2438 K/Sip/1980, tanggal 23 Maret 1982, yang berbunyi "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara";

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makale telah memberikan Putusan Nomor 55/Pdt.G/2010/PN.Mkl., tanggal 16 Juni 2011, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
  - 2 Menyatakan bahwa objek sengketa:
- Sawah bernama Buntu Po'pong seluas  $\pm$  2.000 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, yang batas-batasnya:  
Sebelah Utara : sawah dan kebun Para Penggugat;  
Sebelah Selatan : sawah Ambe' Serang, sawah Andarias Ruru, sawah Ne' Neli, dan sawah Ne' Landa;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 1259 K/Pdt/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : sawah Andarias Ruru;  
Sebelah Barat : kebun Ambe' To'ko alias Pong Rida;

Selanjutnya disebut obyek sengketa I;

- Tanah darat seluas  $\pm$  9.500 m<sup>2</sup>, terletak di Kampung Bala, Lembang Randanan, Kecamatan Mengkendek, Kabupaten Tana Toraja, yang batas-batasnya:

Sebelah Utara : tanah Andarias Ruru;

Sebelah Selatan : tanah Para Penggugat;

Sebelah Timur : sawah Mangatti dan sawah Para Penggugat;

Sebelah Barat : sawahnya Y.Randa Bura dan Ne' Tomi;

Selanjutnya disebut obyek sengketa II;

Adalah milik Para Penggugat berupa budel warisan dari almarhum Puang Mekkadang;

- 3 Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Puang Mekkadang (Tongkonan Kendenan) dan berhak mewarisi atas obyek sengketa I dan obyek sengketa II;
- 4 Menyatakan dengan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat mengklaim obyek sengketa I dan obyek sengketa II sebagai miliknya adalah perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat;
- 5 Menyatakan dengan hukum bahwa penebusan obyek sengketa I yang terjadi pada tanggal 4 November 2008, adalah sah dan berharga serta menghukum Para Tergugat untuk segera melaksanakannya;
- 6 Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan manfaat dari obyek sengketa I dan obyek sengketa II untuk segera mengosongkannya dalam keadaan kosong sempurna dan menyerahkan kepada Para Penggugat tanpa syarat apapun;
- 7 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
- 8 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I sampai dengan VI dan VIII, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 308/PDT/2011/PT.Mks., tanggal 10 Oktober 2011, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VI,VIII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 55/Pdt.G/2010/ PN.Mkl., tanggal 16 Juni 2011, yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

### Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi dari Para Pembanding semula Tergugat I sampai dengan VI, VIII;

### Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 21 November 2011, kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 10 November 2011, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2011, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 55/Pdt.G/2010/PN.Mkl., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makale, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi dan tambahan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Desember 2011 dan 20 Januari 2012;

Bahwa memori kasasi dari Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I sampai dengan VI dan VIII/Para Pembanding pada tanggal 27 Desember 2011;

Bahwa kemudian Tergugat I sampai dengan VI dan VIII/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makale pada tanggal 9 Januari 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 1259 K/Pdt/2012



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1 Bahwa Para Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan pemeriksaan tingkat kasasi menurut tata cara dan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu mohon agar pemeriksaan kasasi ini sepatutnya dapat diterima;

2 Bahwa setelah membaca dan mempelajari Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 308/PDT/2011/PT.Mks., tertanggal 10 Oktober 2011, Para Pemohon Kasasi sangat keberatan atas putusan tersebut, karena putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah didasarkan pada pertimbangan hukum yang keliru/salah menerapkan hukum;

3 Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar (Majelis *a quo*) telah salah menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangan hukumnya dalam eksepsi halaman 7 alinea ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) yang menyatakan "Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat maupun dalil-dalil dalam *posita* gugatan Para Penggugat ternyata Tergugat IV Margaretha alias Indo Nunik dan Tergugat II Lai Ruru menguasai tanah sengketa II, sedangkan suami-suami mereka Paulus Tombang dan Suleman yang juga menguasai tanah sengketa II tidak ikut digugat" dan alinea ke 4 (empat) menyatakan: "Menimbang, bahwa oleh karena Paulus Tombang maupun Suleman ada keterkaitan dan mempunyai kepentingan atas tanah sengketa II, maka seharusnya mereka berdua ikut digugat". Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum inilah *Judex Facti* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

4 Bahwa pada tahun 1962, Ine Tandilangi' (orang tua Pemohon Kasasi), menyuruh So' Sakke-Sakke (leluhur dari Termohon Kasasi) untuk pindah dari lokasi objek sengketa II dan hal tersebut dipenuhi oleh Sakke-Sakke dengan memindahkan rumahnya dan tanaman pohon kelapa keluar dari objek sengketa II lalu pindah ke Borong Batupapan Randanan.

5 Bahwa pada tahun 1975, Ambe Sanda Almarhum (Saudara Termohon/Tergugat IV) datang kepada Ine Tandilangi' (orang tua Pemohon Kasasi), meminta tolong untuk tinggal sementara pada objek sengketa II, karena alasan belum mempunyai tempat tinggal, maka orang tua Pemohon mengizinkan tinggal sementara dalam tanah objek sengketa II, selain itu Ambe Sanda almarhum juga memanggil Margareta alias Mama Nunik/ Tergugat IV dan tinggallah mereka pada objek sengketa II kawin hingga

12



mempunyai anak, sementara Lai Ruru/Tergugat II tinggal bersama suami karena Ambe Sinda yang merupakan orang tua dari Tergugat II telah meninggal lalu merekalah yang menempati objek sengketa II;

6 Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak menempatkan suami Tergugat II dan Tergugat IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sebab objek sengketa II, Termohon beranggapan bahwa tersebut adalah harta leluhur/ nenek dari Termohon Kasasi/ Tergugat IV dan II yang dikuasai secara turun temurun, bukan merupakan harta *gono-gini* yang merupakan milik suami dari Tergugat II dan IV, tetapi merupakan harta bawaan dari orang tua Tergugat II dan IV, sehingga jikalau *Judex Facti* berpendapat bahwa suami kedua Termohon Kasasi tersebut harus digugat, itu sangat tidak beralasan hukum dan patut untuk dikesampingkan, karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971, yang berbunyi: "Hak dan kewenangan dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja yang digugatnya dan didudukkan sebagai pihak dalam surat gugatannya" dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3114 K/Pdt/1991 tanggal 28 November 1992;

7 Bahwa oleh karena *Judex Facti* telah melanggar hukum, maka sangat patut putusan *a quo* ditolak karena bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26 September 1985, Nomor 1604 K/Pdt/1984, yang menyatakan "bahwa dalam hal suatu Putusan Pengadilan Tinggi ternyata didasari pertimbangan-pertimbangan yang kurang lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*), maka Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan tersebut dan kemudian mengadili sendiri dengan melakukan penilaian terhadap hasil pembuktian";

Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan penambahan memori kasasi dan atau tanggapan terhadap kontra memori kasasi dari Para Termohon Kasasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa memori kasasi dan kontra memori kasasi bagi pihak yang berperkara menurut peraturan perundang-undang adalah merupakan kewajiban para pihak untuk membuat dan atau mengajukan dalam rangka upaya hukum untuk mencari kebenaran materiil dan formiil pada Mahkamah Agung R.I.;
2. Bahwa kontra memori yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi pada tanggal 7 Januari 2012, yang ditandatangani oleh Para pihak yang berperkara So' Sakke dan kawan-kawan beserta dengan kuasanya L.P.Lambertus,S.H.,M.H., yang merupakan Dosen Yayasan Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar yang juga merupakan Dosen Kopertisi Wilayah IX Sulawesi Selatan yang *nota bene*

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 1259 K/Pdt/2012





merupakan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dihadapan Notaris Pipianti,S.H,Mkn., Notaris di Kabupaten Toraja Utara tertanggal 6 Januari 2012, legalisasi Nomor 02/L/P/I/2012;

3. Bahwa kompetensi dan keabsahan L.P.Lambertus,S.H.,M.H., sebagai kuasa dari para pihak Termohon Kasasi yang bertindak sebagai kuasa hukum seperti tertera dalam surat kuasa khusus yang dilegalisasi pada Notaris Pipianti,S.H.,M.Kn., adalah cacat hukum, karena seorang kuasa hukum yang berperkara pada pengadilan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku dalam hukum acara perdata adalah seorang advokat dan atau seseorang yang mempunyai hubungan keluarga dan mendapatkan ijin insidentil, yang disertai keterangan lurah/kepala desa setempat dan disahkan pada pengadilan setempat. Sehingga keberadaan L.P.Lambertus,S.H.,M.H., sebagai kuasa dari Termohon Kasasi bertanda tangan dan mewakili kepentingan hukum membuat dan menandatangani kontra memori kasasi dari Para Termohon yang bercap jempol adalah cacat hukum, sehingga kontra memori kasasi dari Termohon kasasi haruslah diabaikan karena tidak memenuhi syarat formal dari hukum acara perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tertanggal 14 Desember 2011 dan Kontra Memori Kasasi tertanggal 7 Januari 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan yang cukup, karena gugatan Penggugat kurang pihak, yaitu ada orang-orang yang menguasai objek sengketa II, yaitu 1. Lai' Duru; 2. Paulus Tombang; 3. Sulaiman dan 4. Andarias Ruru, tidak ikut digugat;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: 1. MARTHINA SANTALANGI dan kawan-kawan tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1.MARTHINA SANTALANGI; 2.AGUSTINA SANTALANGI, 3.ALFRIDA LISULANGI, 4.AGUSTINUS LILING, 5.SAMUEL TANDIPAYUK, tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh H.SUWARDI,S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H., dan Prof.Dr.VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H.,M.A., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota,  
TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.  
TTD/Prof.Dr.VALLERINE KRIEKHOFF, S.H.,M.A.

Ke t u a,  
TTD/H.SUWARDI,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti :  
TTD/FLORENSANI KENDENAN, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 1259 K/Pdt/2012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1 Meterai .....	Rp. 6.000,00
2 Redaksi .....	Rp. 5.000,00
3 Administrasi kasasi .....	<u>Rp.489.000.00</u>
Jumlah .....	Rp.500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.  
NIP.19610313 198803 1 003.